

## DAFTAR CALON SEMENTARA – DPRD – BREBES

2023

Kpt 342 TAHUN 2023, 214 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 342 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 233/PL.04.1- BA/3329/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 342 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini Dalam keputusan ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: a) Partai Kebangkitan Bangsa; b) Partai Gerakan Indonesia Raya; c) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; d) Partai Golongan Karya; e) Partai Nasdem; f) Partai Buruh; g) Partai Gelombang Rakyat Indonesia; h) Partai Keadilan Sejahtera; i) Partai Hati Nurani Rakyat; j) Partai Garda Republik Indonesia; k) Partai Amanat Nasional; l) Partai Bulan Bintang; m) Partai Demokrat; n) Partai Solidaritas Indonesia; o) Partai Persatuan Indonesia; p) Partai Persatuan Pembangunan; dan q) Partai Ummat.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023
  - Lamp. : 210 hlm.